

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Alokasi Umum

2.1.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah bagian dari transfer keuangan daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Bima dan Atwal (2024), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten atau kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan mengenai dana alokasi umum di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana dari APBN yang dialokasikan untuk daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan keuangan dan

layanan publik antar daerah serta mendukung pelaksanaan desentralisasi sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

2.1.1.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa tujuan utama Dana Alokasi Umum adalah:

1. Horizontal Equity

Tujuannya adalah memastikan tidak ada ketimpangan signifikan dalam distribusi pendapatan antar daerah dengan meminta pemerintah pusat mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata.

2. Sufficiency

Sementara itu yang menjadi kepentingan daerah (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal-gap*. *Sufficiency* dipengaruhi beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum (SPM).

Tujuan pelaksanaan DAU adalah untuk mendorong investasi belanja modal dan memajukan gagasan kesetaraan daerah dan desentralisasi. Dana Alokasi Umum ini merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menawarkan layanan publik yang termasuk infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, DAU bertujuan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi oleh daerah-daerah berkembang dengan sumber daya ekonomi terbatas dan untuk mendorong

gerakan menuju kemandirian daerah. DAU berfungsi juga untuk menyeimbangkan persaingan dalam hal sumber daya keuangan antardaerah, sehingga memungkinkan daerah otonom untuk membiayai tuntutan sekaligus menjaga kemandirian fiskal. DAU juga dikenal sebagai transfer tanpa syarat, yang berarti bahwa DAU tidak terhubung dengan rencana pengeluaran tertentu apapun dalam hal transfer antar tingkat pemerintahan. Singkatnya, tujuan dana alokasi umum adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi ketidakseimbangan fiskal daerah, dan meningkatkan kapasitas fiskal lokal untuk penyediaan layanan publik dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan daerah.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Dana Alokasi Umum

Berdasarkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus menyebutkan bahwa dana alokasi umum terbagi menjadi dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) yang penggunaannya sesuai dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) yang diserahkan sesuai dengan kewenangan daerah dan sesuai prioritas daerah.

1. Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*).
 - a. Penggajian Formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan. Penggajian ini ditentukan berdasarkan jumlah

formasi PPPK, gaji pokok dan tunjangan melekat, dan jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.

- b. Pendanaan Kelurahan merupakan pendanaan untuk setiap kelurahan dialokasikan untuk dibagikan kepada seluruh kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja kelurahan. Pendanaan ini ditentukan berdasarkan satuan biaya per kelurahan dan jumlah kelurahan tiap-tiap pemerintah daerah.
- c. Bidang Pendidikan merupakan pendanaan kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan yang dimaksud termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan daerah. Bidang Pendidikan ini dihitung berdasarkan indikator berupa rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, tingkat penyelesaian sekolah, persentase guru layak, rasio kelas layak, dan peta mutu pendidikan.
- d. Bidang Kesehatan merupakan pendanaan kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan dimaksud termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

bidang kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan, dan belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional. Bidang Kesehatan ini dihitung berdasarkan indikator berupa usia harapan hidup, persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, persentase bayi dan balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap, dan balita dengan gizi normal.

- e. Bidang Pekerjaan Umum merupakan pendanaan kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan dimaksud termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum. Bidang pekerjaan umum ini dihitung berdasarkan indikator berupa persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak, persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak, kondisi jalan mantap, rasio elektrifikasi, dan kualitas sinyal telepon dan sinyal internet.

Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya mendorong pemerintah daerah agar dana alokasi umum tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, tetapi juga dapat digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimum kepada masyarakat serta membangun infrastruktur di daerah. Sudah semestinya dana alokasi umum digunakan untuk pembangunan fisik, nonfisik, dan infrastruktur di daerah serta digunakan untuk belanja modal pemerintah daerah.

Sehingga dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dapat berperan banyak terhadap pembangunan di daerah khususnya terhadap bidang-bidang yang telah ditentukan.

2. Bagian Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*).

Penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dialokasikan sesuai dengan kewenangan dari setiap pemerintah daerah dan disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.

2.1.1.4 Metode Perhitungan Dana Alokasi Umum

Metode perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dan ditetapkan dengan berdasarkan imbalan kewenangan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 penentuan perhitungan DAU menggunakan formula celah fiskal ditambah alokasi dasar, dimana celah fiskal diperoleh dari selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Rumus perhitungan besaran alokasi DAU per daerah adalah sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

AD (Alokasi Dasar) = Dihitung dengan menggunakan besaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

CF (Celah Fiskal) = Kebutuhan Fiskal + Kapasitas Fiskal

Kebutuhan Fiskal = Variabel yang digunakan untuk pengukuran meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Kapasitas Fiskal = Pengukuran berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil

Adapun perhitungan DAU untuk provinsi dihitung dengan rumus:

$$DAU Provinsi = \frac{CF Provinsi}{\Sigma CF Provinsi} \times \text{Jumlah DAU Provinsi}$$

Keterangan:

CF Provinsi = celah fiskal suatu provinsi

Σ CF Provinsi = total celah fiskal seluruh provinsi

Sedangkan, perhitungan DAU untuk kabupaten/kota dihitung dengan rumus:

$$DAU Kabupaten/Kota = \frac{CF Kabupaten/Kota}{\Sigma CF Kabupaten/Kota} \times \text{Jumlah DAU Kabupaten/Kota}$$

Keterangan:

CF Kabupaten/Kota = celah fiskal suatu daerah kabupaten/kota

Σ CF Kabupaten/Kota = total celah fiskal seluruh kabupaten/kota

2.1.1.5 Penyaluran Dana Alokasi Umum

Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan menjelaskan bahwa penyaluran DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan setiap bulan masing-masing mendapatkan sebesar 50% dari alokasi DAU yang dianggarkan. Tata cara penyaluran dana alokasi umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Rekening Kas Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pendapatan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Lebih lanjut, disebutkan bahwa alokasi DAU per daerah ditetapkan oleh Peraturan Presiden, sedangkan untuk DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari transfer keuangan daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau

kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Susanto dan Kartika Berliani (2024), Dana Alokasi Khusus adalah istilah yang merujuk pada alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki tujuan spesifik dan terbatas.

Berdasarkan penjelasan mengenai dana alokasi khusus diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan oleh APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai proyek atau kegiatan tertentu berdasarkan prioritas nasional dan kewenangan daerah sedangkan penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat.

2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus

Menurut Sembiring et al., (2024) tujuan dialokasikan DAK yaitu untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dan diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. Mencapai prioritas nasional;
- b. Mempercepat pembangunan daerah;
- c. Mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
- e. Mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud didasarkan pada:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. Rencana kerja pemerintah;
- c. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- d. Arahan presiden; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005, menyebutkan bahwa DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Penyaluran dana alokasi khusus dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan kepada Menteri Teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Kegiatan dana alokasi meliputi:

1. Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.
2. Dalam kondisi tertentu, dana alokasi khusus dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas tidak melebihi tiga tahun.

2.1.2.4 Cara Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 cara perhitungan pada dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

1. Dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
2. Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
 - b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

3. Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berasal dari dana reboisasi.
4. Dana reboisasi dibagi dengan imbalan:
 - a. 40% (empat puluh persen) dibagikan kepada daerah penghasil sebagai dana alokasi khusus.
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat.

2.1.2.5 Formula Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan dijelaskan bahwa alokasi DAK dihitung dengan penentuan daerah penerima DAK yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Daerah dengan kriteria umum dibawah rata-rata KU secara nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan dana alokasi khusus. Kemampuan keuangan daerah diperoleh dengan menggunakan indeks fiskal neto. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$\text{Kriteria Umum} = (\text{PAD} + \text{DAU} + \text{DBH} - \text{DBHDR}) - \text{Belanja Gaji PNSD}$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

- 2) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah dan karakteristik daerah. Menteri Keuangan menyusun kriteria khusus berdasarkan indeks daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya. Kriteria khusus tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah terpencil/tertinggal mendapat alokasi dana alokasi khusus.
 - b. Karakteristik daerah yang meliputi: daerah rawan bencana, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir dan kepulauan, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
- 3) Kriteria teknis disusun berdasarkan indikasi untuk kegiatan khusus yang akan didanai oleh dana alokasi khusus. Kementerian Negara/Departemen Teknis terkait membuat indeks teknis untuk menyusun kriteria teknis. Berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari dana alokasi khusus.

Kemudian apabila seluruh ketentuan diatas sudah terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah menghitung besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah yang ditentukan dengan indeks berdasarkan kriteria umum,

kriteria khusus, dan kriteria teknis. Selanjutnya secara spesifik dana alokasi khusus per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga dana alokasi khusus yang diterima dapat dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Berikut ini adalah rumus perhitungan penetapan besaran alokasi dana alokasi khusus:

1. Alokasi DAK perbidang

$$(ADB) = \frac{BD}{\sum BD} \times \text{Pagu DAK perbidang}$$

Keterangan:

ADB = Alokasi DAK perbidang

BD = Bobot DAK

2. Alokasi DAK untuk daerah

$$(AD) = (ADB_1 + ADB_2 + ADB_3 + ADB_4 + ADB_5 + ADB_6 + ADB_7)$$

Keterangan:

AD = Alokasi DAK untuk daerah

ADB₁ = Alokasi DAK Bidang Pendidikan

ADB₂ = Alokasi DAK Bidang Kesehatan

ADB₃ = Alokasi DAK Bidang Infrastruktur

ADB₄ = Alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

ADB₅ = Alokasi DAK Bidang Pertanian

ADB₆ = Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

ADB₇ = Alokasi DAK Bidang Lingkungan Hidup

2.1.2.6 Penetapan Alokasi dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat dua minggu setelah UU APBN ditetapkan. Berdasarkan penetapan dana alokasi khusus tersebut, Menteri Teknis menyiapkan petunjuk teknis penggunaannya yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus ditetapkan paling lambat dua minggu setelah penetapan dana alokasi khusus oleh Menteri Keuangan.

Daerah penerima dana alokasi khusus wajib menganggarkan 10% dari besaran dana alokasi khusus yang diterimanya. Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang Panjang. Dana alokasi khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Dalam kondisi tertentu dana alokasi khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas maksimal tiga tahun.

2.1.2.7 Alokasi Dana Alokasi Khusus

1. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi khusus yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik antar daerah. Dana alokasi khusus fisik dibagi menjadi beberapa topik sesuai tema sebagai berikut:

1. Dana alokasi khusus fisik mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, dan Bidang Sanitasi.
2. Dana alokasi khusus fisik mendukung konektivitas daerah yaitu Bidang Jalan.
3. Dana alokasi khusus fisik mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terdiri dari tiga tematik yaitu:
 - a. Tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, terdiri dari bidang pariwisata, industri kecil dan menengah (IKM), usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, lingkungan hidup, dan jalan;
 - b. Tematik penanganan kawasan kumuh, terdiri dari bidang air minum, sanitasi, dan perumahan dan permukiman;
 - c. Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi, terdiri dari bidang transportasi perdesaan, transportasi perairan, jalan, dan infrastruktur energi terbarukan (IET).
4. Dana alokasi khusus fisik mendukung ketahanan pangan, terdiri dari dua tematik yaitu:

- a. Tematik pengembangan food estate, terdiri dari bidang pertanian, irigasi, jalan, dan kehutanan;
- b. Tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan sektor pertanian, perikanan, dan hewani terdiri dari bidang pertanian, irigasi, kelautan dan perikanan, dan jalan.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana alokasi khusus non fisik merupakan bagian dana alokasi khusus digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Dana alokasi non fisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas. Dana alokasi khusus non fisik dibagi berdasarkan jenis sebagai berikut:

- 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu.

3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal.
4. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah.
5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya.
6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ditujukan mendukung area reformasi sistem kesehatan nasional dalam penguatan ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit.
7. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
8. Dana Pelayanan Kepariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas, amenitas, dan atraksi pariwisata.
9. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) yang diarahkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan

usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan, serta layanan bantuan dan pendampingan hukum serta inkubasi wirausaha.

10. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) yang diarahkan untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan.
11. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA) yang diarahkan untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
12. Dana Fasilitasi Penanaman Modal yang diarahkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah yang menjadi kewenangan daerah dan mendukung prioritas nasional.
13. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya informasi pertanian dan pemenuhan operasional bagi pelayanan peternakan dan Kesehatan hewan.

14. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah yang diarahkan untuk mendanai kegiatan bidang Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM.

3. Hibah ke Daerah

Dana hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah. Hibah ke daerah dibagi secara rinci yang bersumber dari APBN terdiri dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah dan merupakan tulang punggung pembiayaan daerah (Kurniawan et al., 2024)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan merupakan sumber pendapatan yang harus selalu terus dipacu pertumbuhannya (Rawis et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai peraturan. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber daya, menjadi tulang punggung pembiayaan, dan harus ditingkatkan pertumbuhannya.

2.1.3.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Mewujudkan potensi ekonomi suatu daerah sebagai suatu kegiatan ekonomi yang mampu mengelola aliran keuangan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan sangat penting bagi kemampuan daerah dalam menyediakan pendanaan yang berasal dari dalam daerah.

2.1.3.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang

diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pendapatan asli daerah ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang Sah}$$

2.1.3.3.1 Pajak Daerah

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pemerintah daerah dan berperan penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah (Waruwu dan Ludmilla, 2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa jenis-jenis pajak daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Alat Berat (PAB);
 - d. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- e. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah (PAT);
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2.1.3.3.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Hana dan Sunarti (2022) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah merupakan iuran yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa retribusi daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

2.1.3.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
- c. Bagian laba atas penyertaan modal Perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; dan
- d. Hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

2.1.3.3.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenisnya terdiri atas: hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka

memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Mahendra dan Barus (2023) menyatakan bahwa Belanja Modal merupakan penanaman modal daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai belanja modal diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan memenuhi nilai kapasitas minimum. Belanja ini merupakan investasi daerah untuk meningkatkan pelayanan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.1.4.2 Tujuan Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Syarat utama pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik adalah kepemilikan asset tetap yang diperoleh melalui belanja modal. Belanja modal ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat dengan tujuan meningkatkan efektivitas

perekonomian masyarakat. Belanja modal merupakan komponen penting dalam upaya pembangunan daerah.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Belanja Modal terdiri atas:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap sebagaimana dimaksud pada poin yang telah disebutkan diatas, yang

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.4.4 Formula Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dijelaskan bahwa terdapat enam kategori dari belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, serta belanja modal BLU. Maka, untuk menghitung besarnya belanja modal rumus perhitungan adalah sebagai berikut:

$$BM = BMT + BMPM + BMGB + BBMJIJ + BML + BMBLU$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BMT = Belanja Modal Tanah

BMPM = Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BMGB = Belanja Modal Gedung dan Bangunan

BMJIJ = Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BML = Belanja Modal Lainnya

BMBLU = Belanja Modal BLU

2.1.5 Kajian Empiris

Penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada daerah yang diteliti. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Asmara (2023) yang meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kota Cirebon Tahun 2012-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Naretta et al. (2023) meneliti mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berdampak positif terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berdampak pada Belanja Modal.

Usman et al. (2022) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah menemukan hasil penelitian tersebut bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja

Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021.

Rosmayanti et al. (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berdampak positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Zikral et al. (2024) meneliti mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.

Nadeak dan Sari (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Diputra dan Idayati (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Yuliana dan Riduwan (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Handayani dan Hendaris (2024) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2017-2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Ilhami dan Rahayu (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Hidayati et al. (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Eko Rinando dan Muhammad Rivandi (2024) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Cindriyanti et al. (2024) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Engylia et al. (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Khulwani et al. (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016-2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Putri et al. (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Susanto dan Kartika Berliani (2024) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Manurung dan Sembiring (2024) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan secara parsial Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Prawiroyudo dan Suhendro (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Tahun 2018-2021). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak terdapat pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum terdapat pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal.

Faisal et al. (2024) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2015-2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menyajikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk melihat orisinilitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hilda Dyah Safitri dan Kiky Asmara, (2023), Kota Cirebon 2012-2021, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kota Cirebon Tahun 2012-2021	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), Volume 9 (5) Oktober Tahun 2023, E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891
2	Dhea Naretta, Rina Fariana dan Bayu Adi, (2023), Jawa	Variabel Independen: Dana Alokasi	Tempat dan Waktu Penelitian	Dana Alokasi Umum tidak berdampak	Journal of Sustainability Business

	Timur 2019-2020, Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal	Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah			positif terhadap Belanja Modal.	Research, Vol 4 No 4 Desember 2023, ISSN: 2746 – 8607
		Variabel Dependen: Belanja Modal			Dana Alokasi Khusus berdampak pada Belanja Modal.	
					Pendapatan Asli Daerah berdampak pada Belanja Modal.	
3	Usman, Nurfitriana dan Melinda S.Dauda, (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	Tempat dan Waktu Penelitian		Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.	Economic and Business Management International Journal (EABMIJ), Vol 4 No 3 September 2022, E-ISSN: 2715-3681
		Variabel Dependen: Belanja Modal			Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	
					Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	
					Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	
4	Rosmayanti, H Haliah dan Andi Kusumawati, (2023), Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	Tempat dan Waktu Penelitian		Pendapatan Asli Daerah berdampak positif terhadap Belanja Modal.	Economics and Digital Business Review, Volume 4 No 1 Tahun 2023, ISSN: 2614-851X
		Variabel Dependen: Belanja Modal			Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.	
					Dana Alokasi Khusus berdampak positif terhadap Belanja Modal.	
5	Zikral, Ratih Kusumastuti dan Gandy Wahyu Maulana Zulma, (2024), Kabupaten Bungo 2016-2021, Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah	Tempat dan Waktu Penelitian		Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.	Jurnal MANEKSI (Management Ekonomi dan Akuntansi), Vol 13 No 1 Maret 2024, P-ISSN: 2302-9560/E-ISSN: 2597-4599
		Variabel Dependen: Belanja Modal				

	Belanja Modal Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021				
6	Thomas Nadeak dan Lita Sari, (2023), Provinsi Jawa Barat 2017-2021, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Waktu Penelitian	Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol 3 No 1 Maret 2023, E-ISSN: 2798-2580
7	Divo Harzah Diputra dan Farida Idayati, (2023), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2017-2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), Vol 12 No 3 April 2023, e-ISSN: 2461-0585
8	Priskila Yuliana dan Akhmad Riduwan, (2023), Pemerintah Kota Provinsi Jawa Timur 2016-2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), Vol 12 No 11 November 2023, e-ISSN: 2461-0585

	Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur)			positif terhadap Belanja Modal.
9	Putri Handayani dan Raden Budi Hendaris, (2024), Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2017-2022, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2017-2022)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
10	Maulid Ilhami dan Sri Rahayu, (2022), Provinsi Jawa Tengah 2013-2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
11	Sri Wahyu Hidayati, Masdar Mas'ud dan Sylvia Sjarlis, (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Umum tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

				Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	
12	Eko Rinando dan Muhammad Rivandi, (2024), Provinsi Sumatera Barat 2018-2022, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, Vol 3 No 1 Maret 2024, e-ISSN: 2961-788X/p-ISSN: 2961-7871
13	Cindriyanti, Susy Hambani dan Saepul Anwar, (2024), Provinsi Jawa Barat 2018-2022, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Waktu Penelitian	Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.	JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, Vol 9 No 3 November 2024, e-ISSN: 2541-0180/p-ISSN: 2721-9313
14	Puput Nuri Engylia, Darmanto dan LMS Kristiyanti, (2023), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2022, Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Khusus tidak	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, Vol 2 No 2 2023, ISSN: 2962-2433

	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah			berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
15	Imam Khulwani, Risal Rinofah dan Pristin Prima Sari, (2022), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2016-2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016-2020	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol 4 No 4 2022, P-ISSN: 2656-2871/e-ISSN: 2656-4351
16	Anika Syahdila Putri, Muchtolifah dan Sishadiyati, (2021), Provinsi Jawa Timur 2009-2019, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Jambura Economic Education Journal, Vol 3 No 2 July 2021, E-ISSN : 2656-4378/P-ISSN : 2655-5689
17	Beni Kris Andrea Susanto dan Kartika Berliani, (2024), Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2017-2022, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), Vol 10 No 4 Agustus 2024, E-ISSN: 2579-5635/P-ISSN: 2460-5891

	Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022)	Variabel Independen: Belanja Modal		tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
18	Seprita Manurung dan Sabeth Sembiring, (2024), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Tempat dan Waktu Penelitian	Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 10 No 1 2024, p-ISSN: 2443-1079/e-ISSN: 2715-8136
19	Muhammad Puji Prawiroyudo dan Saring Suhendro, (2023), Kabupaten/Kota Se-Indonesia 2018-2021, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Tahun 2018-2021)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Tempat dan Waktu Penelitian	Pertumbuhan Ekonomi tidak terdapat pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal.	Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), Vol 4 No 6 2023, p-ISSN: 2715-7911/e-ISSN: 2715-792X
20	Yusuf Faisal, Lupita Putri Yanti dan Novelita, (2024), Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali 2015-2020, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif	Jurnal Samudra Ekonomika, Vol 8 No 1 Maret 2024, P-ISSN: 2549-4104/E-ISSN: 2685-4287

	dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
	Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Wanda Yulistira (2024)
 Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
 (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023)

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan interpretasi umum dari otonomi daerah. Penyerahan wewenang diberikan kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengawasi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum yang berlaku dan tujuan masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah berhak dan berwenang dalam mengatur serta mengelola daerahnya secara efektif dengan memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah untuk kegiatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas umum. Belanja modal merupakan salah satu aspek belanja daerah yang dapat meningkatkan pembangunan daerah dan berperan penting dalam memajukan suatu daerah.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Stewardship*. Dimana pemerintah bertindak sebagai *steward* dengan pengelola sumber daya dan rakyat bertindak sebagai *principal* pemilik sumber daya. Teori *Stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan situasi dimana manajemen dimotivasi oleh hasil organisasi bukan tujuan individu. Teori ini berasumsi bahwa terdapat hubungan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi, dimana keberhasilan organisasi mencerminkan Upaya maksimalisasi

kepentingan kelompok yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepentingan setiap individu dalam organisasi tersebut. Pemerintah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal* mencapai kesepakatan berdasarkan kepercayaan kolektif yang sejalan dengan tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor publik adalah menyediakan layanan publik sekaligus bertanggung jawab kepada publik. Hal ini dapat diterapkan pada model kasus organisasi sektor publik dengan menggunakan teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* mempunyai implikasi bagi penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintahan daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, mampu memberikan pelayanan publik dengan baik, mampu menampung aspirasi masyarakat, serta mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya sehingga tujuan ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan.

Pemerintah melakukan belanja untuk tujuan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal merupakan salah satu cara pemerintah daerah meningkatkan layanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengalihkan alokasi belanja daerah ke belanja modal yang lebih produktif, seperti melaksanakan inisiatif pelayanan publik dan pembangunan. Belanja modal menjadi elemen paling krusial dalam mendorong perekonomian. Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, sangat penting untuk meningkatkan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan. Hal ini karena semakin besar belanja modal, semakin baik produktivitas ekonomi. Perhitungan belanja modal dalam penelitian ini menggunakan rumus yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yaitu

(Belanja Modal = Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Modal Lainnya + Belanja Modal Badan Layanan Umum).

Pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai belanja modal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimana penghitungan Pendapatan Asli Daerah ini dilakukan dengan menggunakan rumus ($PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang Sah}$). Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah meliputi peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah yang dapat dicapai melalui belanja modal menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmayanti et al. (2023), Diputra dan Idayati (2023), Yuliana dan Riduwan (2023), serta Hidayati et al. (2022) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, artinya Belanja Modal daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, dalam penelitian berbeda yang dilakukan oleh Naretta et al. (2023) serta Handayani dan Hendaris (2024) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Selain Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah mendapatkan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai bagian dari dana perimbangan untuk memelihara sarana dan prasarana yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat meningkat seiring dengan meningkatnya Dana Alokasi Umum.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik juga didanai oleh Dana Alokasi Umum, sehingga semakin besar Dana Alokasi Umum maka semakin besar pula alokasi Belanja Modal. Berdasarkan teori *stewardship*, peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum akan berpengaruh terhadap belanja modal karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan Dana Alokasi Umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Perhitungan Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini menggunakan rumus yaitu $(\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal})$. Penelitian yang dilakukan oleh Usman et al. (2022), Prawiroyudo dan Suhendro (2023), serta Naretta et al. (2023) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, artinya Belanja Modal suatu daerah dapat ditingkatkan dengan bantuan dana transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Khulwani et al. (2022) serta Manurung dan Sembiring (2024)

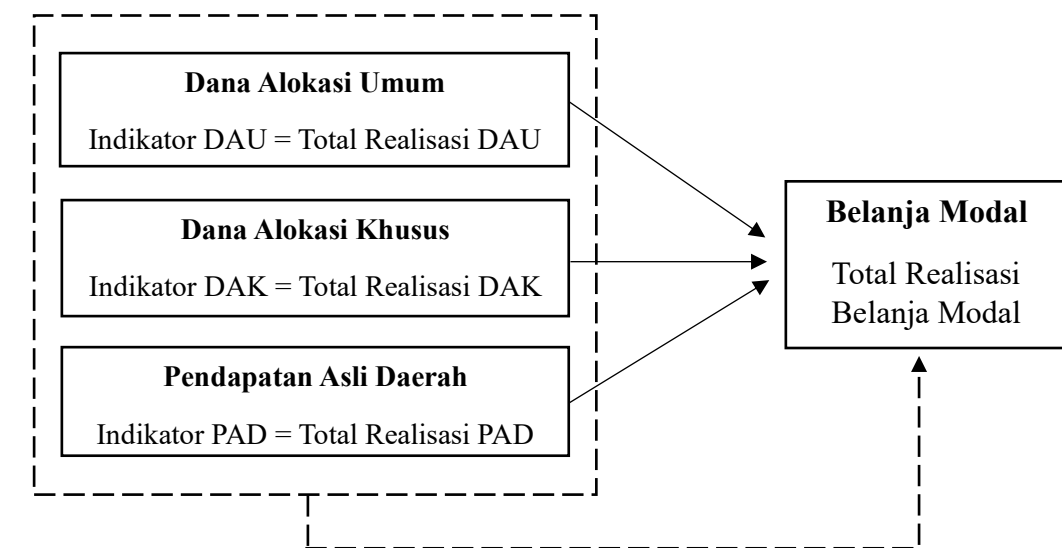
menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah Dana Alokasi Khusus yang juga merupakan komponen dari dana perimbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk mengatasi ketimpangan pelayanan publik antardaerah dengan mengutamakan indikator pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintah daerah, dan lingkungan hidup. Perhitungan Dana Alokasi Khusus ini menggunakan rumus (Bidang Pendidikan + Bidang Kesehatan + Bidang Infrastruktur + Bidang Kelautan dan Perikanan + Bidang Pertanian + Bidang Prasarana PEMDA + Bidang Lingkungan Hidup).

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk berinvestasi dalam operasi seperti pembangunan, pengembangan, pembelian, perbaikan, dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur fisik jangka panjang. Terdapat hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan teori *stewardship* dimana pengalokasian Dana Alokasi Khusus diproyeksikan berdampak pada Belanja Modal karena Dana Alokasi Khusus cenderung meningkatkan aset tetap milik pemerintah dalam rangka meningkatkan layanan publik dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk

merealisasikan program yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zikral et al. (2024), Putri et al. (2021), dan Usman et al. (2022) mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, artinya transfer pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus dapat membantu daerah dalam meningkatkan Belanja Modal daerah yang memenuhi kriteria kelayakan untuk menerima dana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan menelaah penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- = Pengaruh secara parsial
- = Pengaruh secara simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Beberapa hipotesis yang penulis perkirakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
2. Diduga Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barar Tahun 2018-2023.